



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 2 TAHUN 2021.

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraf			
A	M	/	ty

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paraf			

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
16. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :

4

Paraf				
	A	M	K	A

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup

BAB IV  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas :
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

Paraf			
A	M	/	Ay

- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional;
  - b. Penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Pengelolaan kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Desa;
  - e. Pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah Desa;
  - f. Pembinaan upaya kesehatan tradisional ; dan
  - g. Pengelolaan kekayaan dan aset milik Desa;

## BAB V

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:


- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 8

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Paraf			
	A	M	Ay

- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Pengelolaan tata ruang berskala Desa;
  - b. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
  - c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berskala Desa;
  - d. Pembinaan hukum masyarakat Desa;
  - e. Pengelolaan sumber daya alam berskala Desa;
  - f. Pengelolaan PAUD/TK dan pendidikan non formal milik Desa;
  - g. Pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
  - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa;
  - i. Pengelolaan aset milik Desa;
  - j. Pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
  - k. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan BUMDES bersama;
  - l. Pengembangan Sumber Daya Manusia berskala Desa;
  - m. Pengelolaan bencana berskala Desa;
  - n. Pengelolaan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan berskala Desa;
  - o. Pengelolaan wisata Desa;
  - p. Pengelolaan teknologi tepat guna, energi baru dan terbarukan berskala Desa;
  - q. Pengelolaan lahan kritis berskala Desa;
  - r. Pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala Desa;
  - s. Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) berskala Desa;
  - t. Pengelolaan transportasi umum berskala Desa;
  - u. Pengembangan inovasi dan produk unggulan berskala Desa;
  - v. Pengelolaan persampahan berskala Desa;
  - w. Pengelolaan hutan Desa;
  - x. Pengelolaan/pemanfaatan air tanah;
  - y. Pembinaan bidang hukum, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
  - z. Pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan, pemuda dan olah raga tingkat Desa;
  - aa. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - bb. Fasilitasi bantuan hukum bagi Aparatur Pemerintah Desa/ masyarakat Desa;



- cc. Pemberdayaan kelompok rentan berskala Desa;
- dd. Pembinaan keagamaan dan budaya lokal
- ee. Pembinaan Kaum disabilitas di Desa
- ff. Pendampingan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- gg. Pendampingan bagi penderita Penderita HIV AIDS/ODHA

## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
  - a. pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
  - c. pembahasan bersama BPD; dan
  - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Penyusunan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Paraf			
/	/	/	/



BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada bupati melalui camat
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah atau bagian yang membidangi Pemerintahan Desa

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan

Paraf			
A	N	S	A <sub>3</sub>

Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, kecuali bagi Desa yang RPJMDes berada pada tahun terakhir

Paraf			
A	N	/	ty

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Ende

pada tanggal 3 Januari 2022



Paraf			
A	P	S	3